



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin ada tanggal 17 Juli 2001, (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry, pendidikan SMK, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx RW. xx, No. xx, (a.n mama xxxxxxxxxxxxxxxx) Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 November 2000, (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xx, RW. xx, No. xx, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 21 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/007/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 2 tahun 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 April 2021;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2021 yang disebabkan orang tua Tergugat yang sering ikut campur urusan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, seperti orang tua Tergugat yang sering mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mengizinkan orang tua Tergugat untuk bermain-main dengan cucunya, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut dan memang anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersama neneknya, Tergugat selalu membela orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat sebagai istri

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Tergugat hal ini sudah sangat sering terjadi hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Agustus 2022 yang mana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena di usir oleh Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilannya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 Februari 2023 dan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 2 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2020, atas nama xxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/007/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 Juni 2001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xx, RW.xx, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2020;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan peertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya sejak tahun Agustus 2022;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 Februari 2023 dan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 2 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2022, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 8 Juli 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, sejak Agustus 2022;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



**ولاصلاح, وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تأباه روح
العدلة.**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggggat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mukhlisin Noor, S.H.

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).